



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak :

Nama lengkap : I Putu Nova Adi Saputra;
Tempat Lahir : Banjar Dangin Pangkung;
Tanggal lahir : 21 November 2000;
Umur : 17 Tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Dangin Pangkung, Desa Kaba-Kaba,
Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Pelajar (SMA kelas XI);

Nama lengkap : I Putu Agus Angga Putra;
Tempat Lahir : Mengwitani;
Tanggal lahir : 6 Maret 2001;
Umur : 17 Tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Sengguan, Desa Kaba-Kaba, Kecamatan
Kediri, Kabupaten Tabanan;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Pelajar SMA;

Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra tidak dilakukan Penahanan;

Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra dipersidangan didampingi oleh I Dewa Ketut Gde Kertawiguna, S.H, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Legal ACT & CO, yang beralamat di Jalan Wagimin No.4 Banjar Puseh, Kediri, Tabanan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tab tanggal 15 Mei 2018;

Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tab tanggal 9 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tab tanggal 9 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, serta Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK I PUTU NOVA ADI SAPUTRA dan ANAK I PUTU AGUS ANGGA PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke -5 KUHP Jo pasal 20 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja yang tertuang dalam Pasal 71 Undang-Undang RI No.11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Anak terhadap ANAK I PUTU NOVA ADI SAPUTRA dan ANAK I PUTU AGUS ANGGA PUTRA bertempat di Dinas Kesejahteraan Sosial (LPKS MERCY INDONESIA) alamat jalan Intan LC II/IV No.1 Tonja Denpasar Utara, Tlp 0361 428229 selama **6 (Enam) bulan** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hp OPPO warna putih;

Dikembalikan pada anak I PUTU NOVA ADI SAPUTRA

- 1 (satu) buah Hp OPPO warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Vario 110 warna hitam, DK 7050 HD beserta kunci;

Dikembalikan pada anak I PUTU AGUS ANGGA PUTRA

- 1 (satu) buah Iphone warna putih;
- 1 (satu) buah charger warna putih;
- 1 (satu) buah Hp. BB warna hitam;
- 1 (satu) buah Iphone 5 warna hitam;
- 1 (satu) buah charger warna putih;
- 1 (satu) buah Headset hitam dan kotak warna putih;
- 1 (satu) buah kartu XL No. 081933100926
- 1 (satu) buah kartu XL No. 087766604681;
- 1 (satu) buah kartu XL No. 081933100951;
- 1 (satu) buah kartu paket Im3 No. 085738511540;
- 1 (satu) buah kartu paket Im3 No. 085738847396;
- 1 (satu) buah kartu memory 8 Gb;

Dikembalikan pada saksi korban I NYOMAN AYUDANA

- 1(satu) buah tas pinggang motif batik.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tab



Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) serta terutama mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi masa depan anak;

Setelah mendengar permohonan Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan permohonan Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Anak I PUTU NOVA ADI SAPUTRA baik secara bersama-sama dan bersekutu atau sendiri-sendiri dengan Anak II I PUTU AGUS ANGGA PUTRA, pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Counter Hp Insert Cell di Br. Pasekan, Ds. Kaba-Kaba, Kec. Kediri, Kab. Tabanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuat yaitu 1 (satu) buah Hp Iphone, 1 (satu) buah charger, 1 (satu) set perangkat CCTV merk Camhi, sekitar 15 kartu Hp berbagai jenis, 1 (satu) buah headset, 1 (satu) buah Hp Iphone dan 1 (satu) buah Hp BB, 1 (satu) buah charger , 1 (satu) buah Headset, 1 (satu) buah kartu XL Nomor : 081933100926, 1 (satu) buah kartu XL Nomor 087766604681, 1 (satu) buah kartu XL Nomor 081933100951, 1 (satu) buah kartu Im3 Nomor 085738511540, 1 (satu) buah kartu Im3 nomor 085738847396 dan 1 (satu) buah kartu memory 8Gb, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik I NYOMAN AYUDANA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang*



yang diambil dilakukan dengan merusak dan memanjat, perbuatan tersebut dilakukan Anak I dan Anak II sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 jam 22.30 Wita, Anak I I PUTU NOVA ADI SAPUTRA bersama Anak II I PUTU AGUS ANGGA PUTRA dan teman - temannya sekitar 10 (sepuluh) orang berkumpul bersama di Wantilan Kaba-Kaba, selanjutnya hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 jam 01.30 Wita teman-temannya sudah pulang semua, kecuali Anak I bersama Anak II masih ditempat tersebut, dan sekitar jam 02.00 Wita timbul niat Anak I untuk mencuri di Counter Hp Insert Cell, Br.Pasekan, Ds. Kaba-Kaba, Kec. Kediri, Kab.Tabanan yang ada di sebelah selatan Wantilan tersebut, selanjutnya Anak I mengajak Anak II untuk ikut mencuri di Counter Hp Insert Cell dan Anak II menyetujui ajakan tersebut;
- Bahwa Anak I bersama-sama dengan Anak II menuju kebelakang Counter Hp Insert Cell dan Anak I lebih dahulu naik keatas kap bangunan Counter melalui tembok batas pekarangan dibelakang bangunan counter, selanjutnya Anak I membuka Asbes kap Counter Hp tersebut dengan menggunakan tangan, kemudian Anak I memberikan asbes tersebut ke Anak II, selanjutnya Anak I masuk kedalam dengan menjebol plafon yang terbuat dari triplek dengan cara menginjaknya dengan kaki sehingga terlepas kemudian Anak I melompat turun kelantai di kamar mandi, selanjutnya disusul oleh Anak II melalui tempat yang sama, setelah berada di dalam lalu masuk keruangan counter kemudian Anak I bersama-sama Anak II mencari barang-barang, dengan memakai senter Hp merk OPPO warna putih milik Anak I sebagai penerangan, sedangkan Anak II menggunakan lampu senter Hpnya (HP Merk OPPO warna putih) guna melihat-lihat barang yang akan diambil, kemudian diatas meja Anak I mengambil barang-barang tanpa seijin ataupun tanpa sepengetahuan pemiliknya berupa 1 (satu) buah Hp Iphone, 1 (satu) buah charger, 1 (satu) set perangkat CCTV merk Camhi dan didalam rak kaca yang tidak terkunci diambil sekitar 15 kartu Hp berbagai jenis, 1 (satu) buah headset sedangkan Anak II mengambil barang-barang yang ada diatas meja berupa 1 (satu) buah Hp Iphone dan 1 (satu) buah Hp BB dan di rak kaca yang tidak terkunci barang yang diambil adalah 1 (satu) buah charger , 1 (satu) buah Headset, 1 (satu) buah kartu XL Nomor : 081933100926, 1 (satu) buah kartu XL Nomor 087766604681, 1 (satu) buah kartu XL Nomor 081933100951, 1 (satu) buah kartu Im3 Nomor 085738511540, 1 (satu)



buah kartu Im3 nomor 085738847396 dan 1 (satu) buah kartu memory 8Gb dan semua barang yang diambil dimasukkan kedalam tas pinggang yang dibawanya, sedangkan barang-barang yang diambil oleh Anak I yaitu Hp Iphone dan charger dimasukkan kedalam saku celana dan yang lainnya masih dipegang, setelah mengambil barang-barang tersebut Anak I bersama Anak II keluar melalui tempat yang sama dan Anak I yang naik terlebih dahulu dengan menggunakan tumpuan kursi plastik yang ada didalam Counter tersebut, selanjutnya diikuti oleh Anak II, setelah berada diluar Anak I mengambil kendaraan sepeda motor milik Anak II jenis Vario warna hitam DK 7050 HD yang diparkir diemper wantilan, selanjutnya Anak II mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Anak I dibonceng dibelakangnya menuju ke Pasar Mengwi melalui jalan Munggu dan sampai di jembatan perbatasan antara Kaba-Kaba dengan Ds. Munggu barang-barang yaitu 1 (satu) perangkat alat CCTV, Kartu-kartu Hp sekitar 15 buah dan 1 (satu) buah Headset yang Anak I pegang, dibuang dari atas kendaraan ke sungai karena takut diketahui orang lain.

- Bahwa Anak I menitipkan barang yang diambil berupa Hp Iphone dan charger kepada saksi I MADE ANTARA, dan saksi I MADE ANTARA tidak mengetahui bahwa barang tersebut adalah hasil curian.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban I NYOMAN AYUDANA mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah)

Perbuatan Anak I I PUTU NOVA ADI SAPUTRA dan Anak II I PUTU AGUS ANGGA PUTRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra serta Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. I Nyoman Ayudana ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangan saksi di Berita Acara Penyidikan ;
 - Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 jam 15.00 wita bertempat di Counter HP

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Insert Cell Banjar Pasekan, Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;

- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang adalah :
 - 1 (satu) unit CCTV/MMC 16 Gb;
 - 1 (satu) buah HP BB 8250;
 - 1 (satu) buah Hp Iphone 4 warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP Iphone 5 warna Gold;
 - 5 (buah) Kartu paket XL 8 Gb;
 - 5 (buah) Kartu paket XL 4 Gb;
 - 5 (buah) Kartu paket XL 15 Gb;
 - 2 (dua) buah Kartu paket IM3 2 Gb;
 - 1 (satu) buah Kartu paket IM3 1 Gb;
 - 2 (dua) buah Kartu paket Simpati 30 Gb
 - 2 (dua) buah headset Iphone;
 - 1 (satu) buah kartu memori 8 Gb
 - 1 (satu) buah charger Iphone;
 - 1 (satu) buah charcer Samsung;
- Bahwa yang mempunyai barang-barang yang hilang tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi membuka roling door counter Hp milik saksi, saksi melihat dibagian belakang counter terang karena ada cahaya masuk dan setelah saksi lihat ternyata plafon atap counter telah dijebol dan barang-barang didalam counter berserakan dan setelah dicek ada barang-barang yang hilang dan dengan adanya kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Kediri;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil barang-barang tersebut setelah pelakunya ditangkap oleh Polisi yaitu Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra;
- Bahwa Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra melakukan pencurian dengan cara menjebol atap counter lalu masuk kedalam counter dan mengambil barang – barang yang ada didalam counter karena tidak ada kerusakan pada roling door di counter;
- Bahwa Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekitar jam 23.00 Wita di rumahnya masing-masing;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra ketika diperiksa oleh Polisi bahwa barang-barang yang diambil oleh Anak I Putu Nova Adi Saputra, disimpan di rumahnya berupa :1 (satu) buah Hp Black Barry, 1(satu) buah Hp Iphone, 1 (satu) buah Charger, 1 (satu) buah Kartu Memory, 1 (satu) buah Headset dan 5 buah kartu Hp berbagai jenis dan untuk Anak I Putu Agus Angga Putra barang-barang yang diambilnya

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 1 (satu) buah Hp Iphone dan 1 (satu) Charger dititipkannya di rumah I Made Antara sedangkan barang-barang yang lainnya berupa 1(satu) unit perangkat CCTV, 1 (satu) buah headset dan sejumlah kartu Hp berbagai jenis dibuang di Sungai dibawah jembatan perbatasan antara Desa Kaba-Kaba dengan Desa Munggu Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung;

- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra karena masih satu Desa, namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa kerugian yang saya alami sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Bahwa sebelum Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra ditangkap oleh polisi sempat berbelanja di counternya saksi;
 - Bahwa saksi tidak tinggal counter, di counter cuma untuk berjualan saja sedangkan tempat tinggalnya saksi tidak disitu;
 - Bahwa sebelum Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra ditangkap, saksi belum mengetahui bahwa yang mengambil barang – barang tersebut adalah anak - anak tersebut;
 - Bahwa berselang 2 (dua) hari setelah saksi kehilangan baru Para Anak ditangkap;
 - Bahwa sudah ada kesepakatan antara saksi dengan orang tua Para Anak setelah Para Anak melakukan pencurian;
 - Bahwa orang tua Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra telah sepakat untuk mengganti kerugian yang dialami saksi sebesar Rp 15.000.000;- (lima belas juta rupiah) dibagi dua, jadinya masing-masing Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra membenarkannya;

2. I Nengah Adi Setiawan, S.H :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan disini sehubungan dengan ditangkapnya Para Anak yang telah mencuri barang-barang di Counter Hp Insert Cell di Banjar Pasekan, Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa pencurian barang-barang di Counter Hp Insert Cell milik saksi I Nyoman Ayudana yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 jam 15.00 wita saksi selaku anggota Reskrim Unit



Lapangan yang dipimpin oleh Panit IPDA MADE ARTANA, S.H. melakukan penyelidikan sesuai informasi-informasi bahwa yang mengambil barang – barang di Counter tersebut adalah Anak I Putu Agus Angga Putra, kemudian saksi bersama team mendatangi rumah anak I Putu Agus Angga Putra pada tanggal 9 Januari 2018 sekitar jam 23.00 wita, selanjutnya dilakukan interogasi mengenai barang-barang yang hilang di Counter tersebut dan Anak I Putu Agus Angga Putra mengakuinya bahwa dia yang mencuri barang-barang tersebut bersama – sama dengan Anak I Putu Nova Adi Saputra, lalu diminta untuk menyerahkan barang- barang yang diambilnya tersebut lalu diamankan, selanjutnya Anak I Putu Agus Angga Putra diajak mencari Anak I Putu Nova Adi Saputra untuk diinterogasi dan dia juga disuruh menyerahkan barang-barang yang diambilnya tersebut oleh Polisi, selanjutnya barang bukti yang diambil oleh Para Anak dan Para Anak dibawa ke Polsek untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang-barang yang dibuang oleh Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra adalah 1 (satu) unit perangkat CCTV, 1 (satu) buah Headset dan sejumlah kartu Hp berbagai jenis sekitar 15 buah, mereka membuang barang-barang tersebut dengan alasan takut ketahuan karena membawanya susah tidak bisa dimasukkan ke dalam saku ketika lewat jembatan barang-barang tersebut lalu dibuang;
- Bahwa Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra mengambil barang-barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekitar jam 02.00 wita dengan cara memanjat dari belakang dan masuk dengan melepas atap asbes serta menjebol pelapon kemudian kemudian turun di dalam demikian juga kembalinya melalui tempat yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak I Putu Nova

Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra membenarkannya;

3. I Made Antara, keterangan dibacakan :

- Bahwa saksi mendapatkan penjelasan dari Petugas Polisi pada saat datang kerumah saksi untuk mengambil barang-barang yang tititipkan oleh Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Petugas Polisi mengatakan bahwa Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra telah ditangkap karena telah melakukan pencurian barang-barang di Counter Hp Insert Cell di Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekitar jam 16.00 Wita, Anak I Putu Nova Adi Saputra datang kerumah saksi sendirian dengan membawa 1 (satu) buah Hp Iphone beserta Chargernya mengatakan kepada saksi bahwa Hp tersebut adalah milik teman Anak I Putu Nova Adi Saputra, yang Anak I Putu Nova Adi Saputra katakan Hp tersebut rusak akan diperbaiki dulu selanjutnya Hp tersebut akan dibeli oleh Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Nova Adi Saputra mengatakan takut dimarahi oleh ibunya Anak I Putu Nova Adi Saputra karena membeli Hp lagi dan Anak I Putu Nova Adi Saputra menitipkan Hp tersebut kepada saksi sambil mengusahkan uang, selanjutnya Hp tersebut saksi terima dan saksi taruh dikotak bekas Hp saksi;
 - Bahwa saksi sama sekali tidak ada menaruh curiga bahwa barang tersebut adalah barang curian;
 - Bahwa Anak I Putu Nova Adi Saputra sering datang kerumah saksi untuk main-main saja;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak I Putu Nova Adi Saputra di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak I Putu Nova Adi Saputra mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Anak I Putu Nova Adi Saputra telah mengambil 3 (tiga) buah Hp, 20 (dua puluh) kartu Hp, 2 (dua) buah Headset dan 1 (satu) perangkat CCTV
- Bahwa Anak I Putu Nova Adi Saputra melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Counter HP Insert Cell di Banjar Pasekan, Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dan Anak I Putu Nova Adi Saputra melakukan perbuatan tersebut bersama Anak I Putu Agus Angga Putra dari Banjar Sengguan, Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa pemilik barang yang Anak I Putu Nova Adi Saputra ambil adalah milik saksi I Nyoman Yudana ;
- Bahwa Anak I Putu Nova Adi Saputra tidak ada ijin serta tidak ada hak atas barang-barang tersebut;
- Bahwa tujuannya mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra serta teman-teman lainnya sekitar 10 (sepuluh) orang minum-minum di Wantilan Kaba-kaba sekitar pukul 22.30 wita sampai pukul 01.30 wita dini hari

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tab



tanggal 6 Januari 2018 teman-teman semua sudah pulang kecuali Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra masih melanjutkan minum sampai pukul 02.00 wita, selanjutnya timbul niat Anak I Putu Nova Adi Saputra untuk mencuri di Counter HP yang ada di sebelah Wantilan tersebut, lalu Anak I Putu Nova Adi Saputra mengajak Anak I Putu Agus Angga Putra untuk mencuri dan disetujui oleh Anak I Putu Agus Angga Putra lalu Anak I Putu Nova Adi Saputra menuju ke belakang counter dan Anak I Putu Nova Adi Saputra naik lewat tembok batas pekarangan dan langsung membuka atap asbes counter yang ternyata tidak dipaku lalu Anak I Putu Nova Adi Saputra turunkan dan diambil oleh Anak I Putu Agus Angga Putra yang masih dibawah setelah itu Anak I Putu Nova Adi Saputra naik ke atas kap dan diikuti oleh Anak I Putu Agus Angga Putra selanjutnya masuk melalui kap dan turun di dalam dengan menjebol pelafon kamar mandi yang terbuat dari triplek dengan menginjaknya dengan menggunakan kaki;

- Bahwa kemudian Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra bersama-sama mencari barang – barang karena suasana gelap lalu dengan menggunakan penerangan lampu senter handphone milik Anak I Putu Nova Adi Saputra yaitu handphone merk OPPO warna putih, sedangkan Anak I Putu Agus Angga Putra memakai lampu senter Handphonenya yaitu merk OPPO warna putih melihat barang-barang yang diambil, kemudian di atas meja anak I Putu Nova Adi Saputra mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Handphone Iphone, 1 (satu) buah charger, 1 (satu) set perangkat CCTV merk Camhi dan di dalam rak yang tidak terkunci diambil sekitar 15 (lima belas) kartu Handphone berbagai jenis, 1 (satu) buah handset sedangkan Anak I Putu Agus Angga Putra barang-barang yang diambilnya di atas meja 1 (satu) buah handphone Iphone dan 1 (satu) buah handphone Blackberry dan di rak kaca yang tidak terkunci barang yang diambil 1 (satu) buah charger, 1 (satu) buah handset, 1 (satu) buah kartu XL No.081933100926, 1 (satu) buah kartu XL No.087766604681, 1 (satu) buah kartu XL No.081933100951, 1 (satu) buah kartu IM3 No.085738511540, 1 (satu) buah kartu IM3 No.085738847396 dan 1 (satu) buah kartu memory 8GB semua barang yang diambil dimasukkan ke dalam tas pinggang yang dibawanya, sedangkan



- barang-barang yang diambil Anak I Putu Nova Adi Saputra yaitu handphone Iphone dan charger dimasukan ke dalam saku celana dan yang lainnya masih Anak I Putu Nova Adi Saputra pegang;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut lalu Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra keluar melalui tempat yang sama dan Anak I Putu Nova Adi Saputra yang naik terlebih dahulu dengan menggunakan tumpuan kursi plastic yang ada di dalam counter tersebut selanjutnya diikuti oleh Anak I Putu Agus Angga Putra, setelah berada diluar lalu Anak I Putu Nova Adi Saputra bersama-sama Anak I Putu Agus Angga Putra mengambil sepeda motor yang diparkir di emper wantilan selanjutnya Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra pergi, dimana Anak I Putu Agus Angga Putra mengendarai sepeda motor sedangkan Anak I Putu Nova Adi Saputra dibonceng menuju pasar mengwi melalui Jalan Munggu sampai di Jembatan perbatasan Kaba-kaba dengan Desa Munggu barang-barang yang Anak I Putu Nova Adi Saputra pegang yaitu 1 (satu) perangkat alat CCTV merk Camhi, kartu handphone sekitar 15 (lima belas) buah dan 1 (satu) buah Headset dibuang dari atas kendaraan ke sungai selanjutnya Anak I Putu Nova Adi Saputra melanjutkan perjalanan menuju pasar Mengwi untuk beli nasi;
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2018 pukul 14.00 wita Anak I Putu Nova Adi Saputra menitipkan barang yang diambilnya berupa Handphone Iphone dan charger kepada saksi I Made Antara agar orang tua Anak I Putu Nova Adi Saputra tidak mengetahuinya
 - Bahwa pemilik sepeda motor adalah Anak I Putu Agus Angga Putra dan jenisnya sepeda motor Vario warna hitam DK 7050 HD;
 - Bahwa Anak I Putu Nova Adi Saputra merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Anak I Putu Agus Angga Putra di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak I Putu Agus Angga Putra mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Anak I Putu Agus Angga Putra telah mengambil 3 (tiga) buah Hp, 20 (dua puluh) kartu Hp, 2 (dua) buah Headset dan 1 (satu) perangkat CCTV;
- Bahwa Anak I Putu Agus Angga Putra melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Counter HP Insert Cell di Banjar Pasekan, Desa Kaba-Kaba,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dan Anak I Putu Agus Angga Putra melakukan perbuatan tersebut bersama Anak I Putu Nova Adi Saputra dari Banjar Dangin Pangkung, Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;

- Bahwa pemilik barang yang Anak I Putu Agus Angga Putra ambil adalah I Nyoman Yudana ;
- Bahwa Anak I Putu Agus Angga Putra dan Anak I Putu Nova Adi Saputra tidak ada ijin serta tidak ada hak atas barang-barang tersebut;
- Bahwa tujuannya mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra serta teman-teman lainnya sekitar 10 (sepuluh) orang minum-minum di Wantilan Kaba-kaba sekitar pukul 22.30 wita sampai pukul 01.30 wita dini hari tanggal 6 Januari 2018 teman-teman semua sudah pulang kecuali Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra masih melanjutkan minum sampai pukul 02.00 wita, selanjutnya timbul niat Anak I Putu Nova Adi Saputra untuk mencuri di Counter HP yang ada di sebelah Wantilan tersebut, lalu Anak I Putu Nova Adi Saputra mengajak Anak I Putu Agus Angga Putra untuk mencuri dan disetujui oleh Anak I Putu Agus Angga Putra lalu Anak I Putu Nova Adi Saputra menuju ke belakang counter dan Anak I Putu Nova Adi Saputra naik lewat tembok batas pekarangan dan langsung membuka atap asbes counter yang ternyata tidak dipaku lalu Anak I Putu Nova Adi Saputra turunkan dan diambil oleh Anak I Putu Agus Angga Putra yang masih dibawah setelah itu Anak I Putu Nova Adi Saputra naik ke atas kap dan diikuti oleh Anak I Putu Agus Angga Putra selanjutnya masuk melalui kap dan turun di dalam dengan menjebol pelafon kamar mandi yang terbuat dari triplek dengan menginjaknya dengan menggunakan kaki;
- Bahwa kemudian Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra bersama-sama mencari barang – barang karena suasana gelap lalu dengan menggunakan penerangan lampu senter handphone milik Anak I Putu Nova Adi Saputra yaitu handphone merk OPPO warna putih, sedangkan Anak I Putu Agus Angga Putra memakai lampu senter Handphonenya yaitu merk OPPO warna putih melihat barang-barang yang diambil, kemudian di atas meja anak I Putu Nova Adi Saputra mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Handphone Iphone, 1 (satu) buah charger, 1 (satu) set

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tab



perangkat CCTV merk Camhi dan di dalam rak yang tidak terkunci diambil sekitar 15 (lima belas) kartu Handphone berbagai jenis, 1 (satu) buah handset sedangkan Anak I Putu Agus Angga Putra barang-barang yang diambilnya di atas meja 1 (satu) buah handphone Iphone dan 1 (satu) buah handphone Blackberry dan di rak kaca yang tidak terkunci barang yang diambil 1 (satu) buah charger, 1 (satu) buah handset, 1 (satu) buah kartu XL No.081933100926, 1 (satu) buah kartu XL No.087766604681, 1 (satu) buah kartu XL No.081933100951, 1 (satu) buah kartu IM3 No.085738511540, 1 (satu) buah kartu IM3 No.085738847396 dan 1 (satu) buah kartu memory 8GB semua barang yang diambil dimasukkan ke dalam tas pinggang yang dibawanya, sedangkan barang-barang yang diambil Anak I Putu Nova Adi Saputra yaitu handphone Iphone dan charger dimasukkan ke dalam saku celana dan yang lainnya masih Anak I Putu Nova Adi Saputra pegang;

- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut lalu Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra keluar melalui tempat yang sama dan Anak I Putu Nova Adi Saputra yang naik terlebih dahulu dengan menggunakan tumpuan kursi plastic yang ada di dalam counter tersebut selanjutnya diikuti oleh Anak I Putu Agus Angga Putra, setelah berada diluar lalu Anak I Putu Nova Adi Saputra bersama-sama Anak I Putu Agus Angga Putra mengambil sepeda motor yang diparkir di emper wantilan selanjutnya Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra pergi, dimana Anak I Putu Agus Angga Putra mengendarai sepeda motor sedangkan Anak I Putu Nova Adi Saputra dibonceng menuju pasar mengwi melalui Jalan Munggu sampai di Jembatan perbatasan Kaba-kaba dengan Desa Munggu barang-barang yang Anak I Putu Nova Adi Saputra pegang yaitu 1 (satu) perangkat alat CCTV merk Camhi, kartu handphone sekitar 15 (lima belas) buah dan 1 (satu) buah Headset dibuang dari atas kendaraan ke sungai selanjutnya Anak I Putu Nova Adi Saputra melanjutkan perjalanan menuju pasar Mengwi untuk beli nasi;
- Bahwa awalnya Anak I Putu Agus Angga Putra tidak tahu kemana barang-barang tersebut dibawa, setelah ditangkap oleh Polisi, Anak I Putu Agus Angga Putra baru tahu bahwa barang-barang tersebut dititipkan kepada I Made Antara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik sepeda motor adalah Anak I Putu Agus Angga Putra dan jenisnya sepeda motor Vario warna hitam DK 7050 HD;
- Bahwa Anak I Putu Nova Adi Saputra merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang tua anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra berjanji akan mendidik dan menasihati serta mengawasi anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hp OPPO warna putih;
- 1 (satu) buah Iphone warna putih;
- 1 (satu) buah charger warna putih;
- 1 (satu) buah Hp. BB warna hitam;
- 1 (satu) buah Iphone 5 warna hitam;
- 1 (satu) buah Hp OPPO warna putih;
- 1 (satu) buah charger warna putih;
- 1 (satu) buah Headset hitam dan kotak warna putih;
- 1 (satu) buah kartu XL No. 081933100926;
- 1 (satu) buah kartu XL No. 087766604681;
- 1 (satu) buah kartu XL No. 081933100951;
- 1 (satu) buah kartu paket Im3 No. 085738511540;
- 1 (satu) buah kartu paket Im3 No. 085738847396;
- 1 (satu) buah kartu memory 8 Gb;
- 1 (satu) unit sepeda motor Vario 110 warna hitam, DK 7050 HD beserta kunci;
- 1(satu) buah tas pinggang motif batik.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Anak I Putu Nova Adi Saputra serta Anak I Putu Agus Angga Putra dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari hasil penelitian kemasyarakatan terhadap anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra Pembimbing Kemasyarakatan memberikan kesimpulan dan rekomendasi pada pokoknya

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana dengan syarat pembinaan di luar lembaga, dengan tetap mempertimbangkan unsur-unsur yang meringankan dan kepentingan terbaik untuk anak serta mendapatkan pembimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Klas I Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak I Putu Nova Adi Saputra dan I Putu Agus Angga Putra telah mengambil barang milik orang lain pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Counter HP Insert Cell di Banjar Pasekan, Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa benar pemilik barang yang Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra ambil adalah milik saksi I Nyoman Yudana ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra serta teman-teman lainnya sekitar 10 (sepuluh) orang minum-minum di Wantilan Kaba-kaba sekitar pukul 22.30 wita sampai pukul 01.30 wita dini hari tanggal 6 Januari 2018 teman-teman semua sudah pulang kecuali Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra masih melanjutkan minum sampai pukul 02.00 wita, selanjutnya timbul niat Anak I Putu Nova Adi Saputra untuk mencuri di Counter HP yang ada di sebelah Wantilan tersebut, lalu Anak I Putu Nova Adi Saputra mengajak Anak I Putu Agus Angga Putra untuk mencuri dan disetujui oleh Anak I Putu Agus Angga Putra lalu Anak I Putu Nova Adi Saputra menuju ke belakang counter dan Anak I Putu Nova Adi Saputra naik lewat tembok batas pekarangan dan langsung membuka atap asbes counter yang ternyata tidak dipaku lalu Anak I Putu Nova Adi Saputra turunkan dan diambil oleh Anak I Putu Agus Angga Putra yang masih dibawah setelah itu Anak I Putu Nova Adi Saputra naik ke atas kap dan diikuti oleh Anak I Putu Agus Angga Putra selanjutnya masuk melalui kap dan turun di dalam dengan menjebol pelafon kamar mandi yang terbuat dari triplek dengan menginjaknya dengan menggunakan kaki;
- Bahwa benar kemudian Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra bersama-sama mencari barang – barang karena suasana gelap lalu dengan menggunakan penerangan lampu



senter handphone milik Anak I Putu Nova Adi Saputra yaitu handphone merk OPPO warna putih, sedangkan Anak I Putu Agus Angga Putra memakai lampu senter Handphonenya yaitu merk OPPO warna putih melihat barang-barang yang diambil, kemudian di atas meja anak I Putu Nova Adi Saputra mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Handphone Iphone, 1 (satu) buah charger, 1 (satu) set perangkat CCTV merk Camhi dan di dalam rak yang tidak terkunci diambil sekitar 15 (lima belas) kartu Handphone berbagai jenis, 1 (satu) buah handset sedangkan Anak I Putu Agus Angga Putra barang-barang yang diambilnya di atas meja 1 (satu) buah handphone Iphone dan 1 (satu) buah handphone Blackberry dan di rak kaca yang tidak terkunci barang yang diambil 1 (satu) buah charger, 1 (satu) buah handset, 1 (satu) buah kartu XL No.081933100926, 1 (satu) buah kartu XL No.087766604681, 1 (satu) buah kartu XL No.081933100951, 1 (satu) buah kartu IM3 No.085738511540, 1 (satu) buah kartu IM3 No.085738847396 dan 1 (satu) buah kartu memory 8GB semua barang yang diambil dimasukan ke dalam tas pinggang yang dibawanya, sedangkan barang-barang yang diambil Anak I Putu Nova Adi Saputra yaitu handphone Iphone dan charger dimasukan ke dalam saku celana dan yang lainnya masih Anak I Putu Nova Adi Saputra pegang;

- Bahwa benar setelah mengambil barang-barang tersebut lalu Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra keluar melalui tempat yang sama dan Anak I Putu Nova Adi Saputra yang naik terlebih dahulu dengan menggunakan tumpuan kursi plastic yang ada di dalam counter tersebut selanjutnya diikuti oleh Anak I Putu Agus Angga Putra, setelah berada diluar lalu Anak I Putu Nova Adi Saputra bersama-sama Anak I Putu Agus Angga Putra mengambil sepeda motor yang diparkir di emper wantilan selanjutnya Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra pergi, dimana Anak I Putu Agus Angga Putra mengendarai sepeda motor sedangkan Anak I Putu Nova Adi Saputra dibonceng menuju pasar mengwi melalui Jalan Munggu sampai di Jembatan perbatasan Kaba-kaba dengan Desa Munggu barang-barang yang Anak I Putu Nova Adi Saputra pegang yaitu 1 (satu) perangkat alat CCTV merk Camhi, kartu handphone sekitar 15 (lima belas) buah dan 1 (satu) buah Headset dibuang dari atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan ke sungai selanjutnya Anak I Putu Nova Adi Saputra melanjutkan perjalanan menuju pasar Mengwi untuk beli nasi;

- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2018 pukul 14.00 wita Anak I Putu Nova Adi Saputra menitipkan barang yang diambilnya berupa Handphone Iphone dan charger kepada saksi I Made Antara agar orang tua Anak I Putu Nova Adi Saputra tidak mengetahuinya
- Bahwa benar pemilik sepeda motor adalah Anak I Putu Agus Angga Putra dan jenisnya sepeda motor Vario warna hitam DK 7050 HD;
- Bahwa benar Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa benar Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra tidak ada ijin serta tidak ada hak atas barang-barang tersebut;
- Bahwa benar tujuannya mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki sendiri oleh Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra;
- Bahwa benar Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya tersebut ;
- Bahwa benar orang tua Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra telah mengganti kerugian yang dialami oleh saksi I Nyoman Ayudana sebesar Rp.15.000.000;- (lima belas juta rupiah) dimana masing-masing membayar sebesar Rp. 7.500.000;- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan pencurian;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama I Putu Nova Adi Saputra dan I Putu Agus Angga Putra dengan segenap identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya identitas anak tersebut Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra I yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Melakukan pencurian

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian dalam unsur ini adalah merujuk pada pasal 362 KUHP yang terdiri dari unsur perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, pada dasarnya barang milik orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila barang tersebut adalah sebagian milik orang lain. Tegasnya, walaupun barang yang sebagian milik pelaku sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila barang yang diambil tersebut sebagian ada milik orang lain;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” disini adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak dan kesadaran terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa terminologi “dengan maksud” atau sengaja atau *opzet* haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai barang yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, dan menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra serta teman-teman lainnya sekitar 10 (sepuluh) orang minum-minum di Wantilan Kaba-kaba sekitar pukul 22.30 wita sampai pukul 01.30 wita dini hari tanggal 6 Januari 2018 teman-teman semua sudah pulang kecuali Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra masih melanjutkan minum sampai pukul 02.00 wita, selanjutnya timbul niat Anak I Putu Nova Adi Saputra untuk mencuri di Counter HP yang ada di sebelah Wantilan tersebut, lalu Anak I Putu Nova Adi Saputra mengajak Anak I Putu Agus Angga Putra untuk mencuri dan disetujui oleh Anak I Putu Agus Angga Putra lalu Anak I Putu Nova Adi Saputra menuju ke belakang counter dan Anak I Putu Nova Adi Saputra naik lewat tembok batas pekarangan dan langsung membuka atap asbes counter yang ternyata tidak dipaku lalu Anak I Putu Nova Adi Saputra turunkan dan diambil oleh Anak I Putu Agus Angga Putra yang masih dibawah setelah itu Anak I Putu Nova Adi Saputra naik ke atas kap dan diikuti oleh Anak I Putu Agus Angga Putra selanjutnya masuk melalui kap dan turun di dalam dengan menjebol pelafon kamar mandi yang terbuat dari triplek dengan menginjaknya dengan menggunakan kaki;

Menimbang, bahwa kemudian Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra bersama-sama mencari barang – barang karena suasana gelap lalu dengan menggunakan penerangan lampu senter handphone milik Anak I Putu Nova Adi Saputra yaitu handphone merk OPPO warna putih, sedangkan Anak I Putu Agus Angga Putra memakai lampu senter Handphonenya yaitu merk OPPO warna putih melihat barang-barang yang diambil, kemudian di atas meja anak I Putu Nova Adi Saputra mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Handphone Iphone, 1 (satu) buah charger, 1 (satu) set perangkat CCTV merk Camhi dan di dalam rak yang tidak terkunci diambil sekitar 15 (lima belas) kartu Handphone berbagai jenis, 1 (satu) buah handset sedangkan Anak I Putu Agus Angga Putra barang-barang yang diambilnya di atas meja 1 (satu) buah handphone Iphone dan 1 (satu) buah handphone Blackberry dan di rak kaca yang tidak terkunci barang yang diambil 1 (satu) buah charger, 1 (satu) buah handset, 1 (satu) buah kartu XL No.081933100926, 1 (satu) buah kartu XL No.087766604681, 1 (satu) buah kartu XL



No.081933100951, 1 (satu) buah kartu IM3 No.085738511540, 1 (satu) buah kartu IM3 No.085738847396 dan 1 (satu) buah kartu memory 8GB semua barang yang diambil dimasukkan ke dalam tas pinggang yang dibawanya, sedangkan barang-barang yang diambil Anak I Putu Nova Adi Saputra yaitu handphone Iphone dan charger dimasukkan ke dalam saku celana dan yang lainnya masih Anak I Putu Nova Adi Saputra pegang;

Menimbang, bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut lalu Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra keluar melalui tempat yang sama dan Anak I Putu Nova Adi Saputra yang naik terlebih dahulu dengan menggunakan tumpuan kursi plastic yang ada di dalam counter tersebut selanjutnya diikuti oleh Anak I Putu Agus Angga Putra, setelah berada diluar lalu Anak I Putu Nova Adi Saputra bersama-sama Anak I Putu Agus Angga Putra mengambil sepeda motor yang diparkir di emper wantilan selanjutnya Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra pergi, dimana Anak I Putu Agus Angga Putra mengendarai sepeda motor sedangkan Anak I Putu Nova Adi Saputra dibonceng menuju pasar Mengwi melalui Jalan Munggu sampai di Jembatan perbatasan Kaba-kaba dengan Desa Munggu barang-barang yang Anak I Putu Nova Adi Saputra pegang yaitu 1 (satu) perangkat alat CCTV merk Camhi, kartu handphone sekitar 15 (lima belas) buah dan 1 (satu) buah Headset dibuang dari atas kendaraan ke sungai selanjutnya Anak I Putu Nova Adi Saputra melanjutkan perjalanan menuju pasar Mengwi untuk beli nasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2018 pukul 14.00 wita Anak I Putu Nova Adi Saputra menitipkan barang yang diambilnya berupa Handphone Iphone dan charger kepada saksi I Made Antara agar orang tua Anak I Putu Nova Adi Saputra tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, 1 (satu) buah Handphone Iphone, 1 (satu) buah charger, 1 (satu) set perangkat CCTV merk Camhi, 15 (lima belas) kartu Handphone berbagai jenis, 1 (satu) buah handset, 1 (satu) buah handphone Iphone, 1 (satu) buah handphone Blackberry, 1 (satu) buah charger, 1 (satu) buah handset, 1 (satu) buah kartu XL No.081933100926, 1 (satu) buah kartu XL No.087766604681, 1 (satu) buah kartu XL No.081933100951, 1 (satu) buah kartu IM3 No.085738511540, 1 (satu) buah kartu IM3 No.085738847396 dan 1 (satu) buah kartu memory 8GB tersebut adalah milik saksi I Nyoman Ayudana yang diambil oleh Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra



dimana sebagiannya telah dibuang berupa 1 (satu) perangkat alat CCTV merk Camhi, kartu handphone sekitar 15 (lima belas) buah dan 1 (satu) buah Headset yang dengan sadar menghendaki untuk memiliki barang-barang tersebut dengan cara yang melawan hukum, karena perbuatan Anak I Putu Nova Adi Putra dan Anak I Putu Agus Angga Saputra dilakukan tanpa izin dari saksi I Nyoman Ayudana selaku pemiliknya;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan pencurian” telah terpenuhi pada perbuatan Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra;

Ad. 3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu di sini harus ada kerja sama antara orang yang satu dengan orang yang lain sehingga tercapailah apa yang di inginkan;

Menimbang. bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra serta teman-teman lainnya sekitar 10 (sepuluh) orang minum-minum di Wantilan Kaba-kaba sekitar pukul 22.30 wita sampai pukul 01.30 wita dini hari tanggal 6 Januari 2018 teman-teman semua sudah pulang kecuali Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra masih melanjutkan minum sampai pukul 02.00 wita, selanjutnya timbul niat Anak I Putu Nova Adi Saputra untuk mencuri di Counter HP yang ada di sebelah Wantilan tersebut, lalu Anak I Putu Nova Adi Saputra mengajak Anak I Putu Agus Angga Putra untuk mencuri dan disetujui oleh Anak I Putu Agus Angga Putra lalu Anak I Putu Nova Adi Saputra menuju ke belakang counter dan Anak I Putu Nova Adi Saputra naik lewat tembok batas pekarangan dan langsung membuka atap asbes counter yang ternyata tidak dipaku lalu Anak I Putu Nova Adi Saputra turunkan dan diambil oleh Anak I Putu Agus Angga Putra yang masih dibawah setelah itu Anak I Putu Nova Adi Saputra naik ke atas kap dan diikuti oleh Anak I Putu Agus Angga Putra selanjutnya masuk melalui kap dan turun di dalam dengan menjebol pelafon kamar mandi yang terbuat dari triplek dengan menginjaknya dengan menggunakan kaki;

Menimbang, bahwa kemudian Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra bersama-sama mencari barang – barang karena suasana gelap lalu dengan menggunakan penerangan lampu senter handphone milik Anak I Putu Nova Adi Saputra yaitu handphone merk OPPO warna putih, sedangkan Anak I Putu Agus Angga Putra memakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampu senter Handphonenya yaitu merk OPPO warna putih melihat barang-barang yang diambil, kemudian di atas meja anak I Putu Nova Adi Saputra mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Handphone Iphone, 1 (satu) buah charger, 1 (satu) set perangkat CCTV merk Camhi dan di dalam rak yang tidak terkunci diambil sekitar 15 (lima belas) kartu Handphone berbagai jenis, 1 (satu) buah handset sedangkan Anak I Putu Agus Angga Putra barang-barang yang diambilnya di atas meja 1 (satu) buah handphone Iphone dan 1 (satu) buah handphone Blackberry dan di rak kaca yang tidak terkunci barang yang diambil 1 (satu) buah charger, 1 (satu) buah handset, 1 (satu) buah kartu XL No.081933100926, 1 (satu) buah kartu XL No.087766604681, 1 (satu) buah kartu XL No.081933100951, 1 (satu) buah kartu IM3 No.085738511540, 1 (satu) buah kartu IM3 No.085738847396 dan 1 (satu) buah kartu memory 8GB semua barang yang diambil dimasukan ke dalam tas pinggang yang dibawanya, sedangkan barang-barang yang diambil Anak I Putu Nova Adi Saputra yaitu handphone Iphone dan charger dimasukan ke dalam saku celana dan yang lainnya masih Anak I Putu Nova Adi Saputra pegang;

Menimbang, bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut lalu Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra keluar melalui tempat yang sama dan Anak I Putu Nova Adi Saputra yang naik terlebih dahulu dengan menggunakan tumpuan kursi plastic yang ada di dalam counter tersebut selanjutnya diikuti oleh Anak I Putu Agus Angga Putra, setelah berada diluar lalu Anak I Putu Nova Adi Saputra bersama-sama Anak I Putu Agus Angga Putra mengambil sepeda motor yang diparkir di emper wantilan selanjutnya Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra pergi, dimana Anak I Putu Agus Angga Putra mengendarai sepeda motor sedangkan Anak I Putu Nova Adi Saputra dibonceng menuju pasar mengwi melalui Jalan Munggu sampai di Jembatan perbatasan Kaba-kaba dengan Desa Munggu barang-barang yang Anak I Putu Nova Adi Saputra pegang yaitu 1 (satu) perangkat alat CCTV merk Camhi, kartu handphone sekitar 15 (lima belas) buah dan 1 (satu) buah Headset dibuang dari atas kendaraan ke sungai selanjutnya Anak I Putu Nova Adi Saputra melanjutkan perjalanan menuju pasar Mengwi untuk beli nasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, tercapainya pencurian tersebut dikarenakan adanya kerjasama yang erat masing-masing antara Anak I Putu Nova Adi Saputra dengan Anak I Putu Agus Angga Putra, Oleh karena itu berdasar pertimbangan di atas, unsur "dilakukan oleh dua

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi pada perbuatan anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Saputra;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1917/WNI/2013 anak I Putu Nova Adi Saputra lahir pada tanggal 21 November 2000 dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1033/IST/2003 Anak I Putu Agus Angga Putra lahir pada tanggal 6 Maret 2001 sehingga pada saat anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra melakukan tindak pidana mereka belum berumur 18 (delapan belas) tahun sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga kepadanya berlaku ketentuan sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasar pasal 71 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang pada pokoknya pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana ialah pidana pokok dan pidana tambahan dimana pidana pokok yang dapat dijatuhkan terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara;

Menimbang, bahwa hakekat penjatuhan pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bukanlah suatu tindakan pembalasan akan tetapi

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki tujuan agar Anak dapat menyesali perbuatannya dan dikemudian hari dan dapat memperbaiki kesalahannya, disamping itu untuk memenuhi rasa keadilan bagi pihak korban maupun masyarakat pada umumnya, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana apa akan dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman berupa pembinaan di luar lembaga;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar pendapat dari orang tua Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra yang mengemukakan hal-hal pada pokoknya bahwa orang tua anak Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra berjanji akan mendidik dan menasihati serta mengawasi Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 60 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dinyatakan bahwa “ Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk proses peradilan pidana anak atas nama Anak I Putu Nova Adi Saputra Nomor Register Litmas: 09/Litmas.Pros.PN/I/2018/Bapas tertanggal 31 Januari 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ni Nyoman Parwati selaku Pembimbing Kemasyarakatan dan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk proses peradilan pidana anak atas nama Anak I Putu Agus Angga Putra Nomor Register Litmas: 08/Litmas.Pros.PN/I/2018/Bapas tertanggal 31 Januari 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gst Ag. Putra Mei Rusilawati selaku Pembimbing Kemasyarakatan menyimpulkan dan memberikan rekomendasi agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana dengan syarat yaitu pembinaan di luar lembaga dengan tetap mempertimbangkan unsur yang meringankan demi kepentingan terbaik untuk anak dengan mendapatkan pengawasan dan bimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Denpasar;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Pembelaan Penasihat Hukum Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Saputra serta rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menentukan pemidanaan harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Anak sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan baik bagi Anak dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan dipersidangan saksi I Nyoman Ayudana sebagai korban pencurian yang dilakukan oleh Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak tersebut dan meminta agar anak-anak tersebut tidak dijatuhi pidana yang berat serta saksi I Nyoman Ayudana juga menerangkan bahwa telah menerima ganti rugi sebesar Rp.15.000.000;- (lima belas juta ribu rupiah) dari keluarga Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra;

Menimbang, bahwa Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra juga menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulanginya serta mengutarakan keinginannya untuk melanjutkan sekolahnya yang sempat terhenti diakibatkan perkara yang mereka alami;

Menimbang, bahwa berdasar segenap uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan Pembelaan Penasihat Hukum dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan untuk menjatuhkan pidana dengan syarat, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa patutlah kiranya terhadap Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra dijatuhi hukuman pemidanaan dengan syarat berupa pembinaan diluar lembaga;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra masih muda dan diharapkan masih dapat dibina menjadi lebih baik;
- Keluarga Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra telah mengganti kerugian yang dialami oleh korban I Nyoman Ayudana

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan menjadi sarana pembinaan dan untuk memberikan pembelajaran kepada Terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya dan untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone OPPO warna putih, Oleh barang bukti tersebut telah diakui keberadaan serta kepemilikannya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak I Putu Nova Adi Saputra;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone OPPO warna putih dan 1 (satu) buah sepeda motor Vario 110 warna hitam, DK 7050 HD beserta kunci, Oleh barang bukti tersebut telah diakui keberadaan serta kepemilikannya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak I Putu Agus Angga Putra;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Iphone warna putih, 1 (satu) buah charger warna putih, 1 (satu) buah Hp. BB warna hitam, 1 (satu) buah Iphone 5 warna hitam, 1 (satu) buah charger warna putih, 1 (satu) buah Headset hitam dan kotak warna putih, 1 (satu) buah kartu XL No. 081933100926, 1 (satu) buah kartu XL No. 087766604681, 1 (satu) buah kartu XL No. 081933100951, 1 (satu) buah kartu paket Im3 No. 085738511540, 1 (satu) buah kartu paket Im3 No. 085738847396, 1 (satu) buah kartu memory 8 Gb, Oleh barang bukti tersebut telah diakui keberadaan serta kepemilikannya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi I Nyoman Ayudana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra dijatuhi pidana dan Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra sebelumnya tidak mengajukan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra oleh karena itu dengan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan bertempat di Dinas Kesejahteraan Sosial (LPKS MERCY INDONESIA) alamat jalan Intan LC II/IV No.1 Tonja Denpasar Utara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hp OPPO warna putih;

Dikembalikan pada anak I Putu Nova Adi Saputra;

- 1 (satu) buah Hp OPPO warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Vario 110 warna hitam, DK 7050 HD beserta kunci;

Dikembalikan pada anak I Putu Agus Angga Putra;

- 1 (satu) buah Iphone warna putih;
- 1 (satu) buah charger warna putih;
- 1 (satu) buah Hp BB warna hitam;
- 1 (satu) buah Iphone 5 warna hitam;
- 1 (satu) buah charger warna putih;
- 1 (satu) buah Headset hitam dan kotak warna putih;
- 1 (satu) buah kartu XL No. 081933100926;
- 1 (satu) buah kartu XL No. 087766604681;
- 1 (satu) buah kartu XL No. 081933100951;
- 1 (satu) buah kartu paket Im3 No. 085738511540;
- 1 (satu) buah kartu paket Im3 No. 085738847396;
- 1 (satu) buah kartu memory 8 Gb;

Dikembalikan pada saksi korban I Nyoman Ayudana;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas pinggang motif batik;
Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan biaya perkara kepada Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari **Senin, tanggal 21 Mei 2018**, oleh kami **A. A. Ayu Christin Agustini, SH** sebagai Hakim Ketua, **I Made Hendra satya Dharma, SH.** dan **Adrian, SH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 23 Mei 2018** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Ni Luh Sadiwahyuni, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh **Dimas Putra Pradhyaksa, S.H.**, Penuntut Umum, Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra dengan didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan serta orang tua Anak I Putu Nova Adi Saputra dan Anak I Putu Agus Angga Putra ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

I Made Hendra Satya Dharma, SH.

A.A.Ayu Christin Agustini, SH.

Adrian, SH.

Panitera Pengganti

Ni Nuh Sadiwahyuni, SH

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tab